



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan: Sekumpul Ujung Desa Bineau No. 3 RT.05.RW.03 Telp. (0511)6749064
Martapura 70619 Email: disdikbanjarkab.program@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

NOMOR 100.3.3/003/Disdik/2025

Tentang

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KAB. BANJAR

TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, dipandang perlu menetapkan tim pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian anggota tim yang ada;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati;
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengelola SAKIP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertugas :
1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada penanggungjawab dan pelaksana manajemen kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;

2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan manajemen kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
3. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Peta Strategis Indikator Kinerja Utama, Target pencapaian Kinerja, serta Rencana kegiatan dan anggaran per IKU;
4. Melakukan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perencanaan kinerja serta manual IKU secara periodik baik triwulan (intern LKJ) dan Tahun (LKJ Tahunan);
5. Menginput seluruh data perencanaan dan capaian kinerja dalam program aplikasi kinerja yang terintegrasi;
6. Melakukan verifikasi data capaian kinerja; dan

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, S.T, M.S
NIP 198007122005012013

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang Tim SAKIP
Nomor : 100.3.3/003/Disdik/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025**

No	Jabatan	Kedudukan	Keterangan
1	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris	Ketua	
3	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Anggota	
5	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota	
6	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota	
7	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota	
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota	
9	Kasubag Umum dan Kepegawian	Anggota	
10	5 Orang Staff ASN dan PTT	Anggota	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, S.T, M.S
NIP 198007122005012013